

HUKUM DAN HAM

Indonesia, sebagai negara berdaulat dengan penduduk yang beragam dan kekayaan alam yang melimpah, terus berupaya memperkuat fondasi hukum dan menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukumnya. Seiring dengan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi, keberadaan hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi landasan penting dalam mewujudkan negara yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Buku ini membahas tentang Pengantar Hak Asasi Manusia, Konsep Hak untuk Hidup, Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Keturunan, Hak Atas Keadilan, Hak Atas Kesejahteraan, Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan, Hak Perempuan dan Anak.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



HUKUM DAN HAM

Hedwig Adianto Mau & Maria Yeti Andrias



Hedwig Adianto Mau
Maria Yeti Andrias

HUKUM DAN HAM



HUKUM
dan
HAM

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM *dan* HAM

*Hedwig Adianto Mau
Maria Yeti Andrias*



HUKUM dan HAM

Penulis:

Hedwig Adianto Mau
Maria Yeti Andrias

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

x, 114 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8606-05-4

Cetakan Pertama:

Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Hukum dan HAM**. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Pengantar Hak Asasi Manusia, Konsep Hak untuk Hidup, Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Keturunan, Hak Atas Keadilan, Hak Atas Kesejahteraan, Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan, Hak Perempuan dan Anak.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 26 Februari 2024

Daftar Isi

Prakata	v
Pendahuluan	1

BAB 01. Pengantar Hak Asasi Manusia

A. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)	3
B. Prinsip-prinsip HAM	7
C. Pentingnya Pendidikan HAM	9
D. Organisasi dan Lembaga yang Memegang Peran dalam HAM	14
E. Penegakan dan Perlindungan HAM	15

BAB 02. Konsep Hak untuk Hidup

A. Pengenalan Konsep Hak untuk Hidup	17
B. Hak untuk Hidup dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia	19
C. Perlindungan Hak untuk Hidup dalam Hukum Nasional ...	21
D. Tantangan dan Kontroversi dalam Perlindungan Hak untuk Hidup	23
E. Pentingnya Edukasi dan Kesadaran akan Hak untuk Hidup	26

BAB 03. Hak untuk Menikah dan Melanjutkan

Keturunan

A. Hukum Pernikahan.....	31
B. Kesetaraan dalam Pernikahan	33
C. Hak untuk Memilih Pasangan.....	34
D. Akses ke Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36
E. Hak Anak-anak.....	37
F. Isu-Isu Multikultural dan Agama	39
G. Perlindungan terhadap Perkawinan Paksa dan Anak Perempuan	42

BAB 04. Hak Atas Keadilan

A. Akses yang Sama ke Hukum.....	45
B. Perlakuan yang Imparsial	46
C. Hak untuk Diperlakukan secara Manusia.....	49
D. Hak untuk Proses Hukum yang Adil.....	50
E. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan	52
F. Hak untuk Banding dan Ulasan Hukum.....	54
G. Keterbukaan dan Transparansi.....	56

BAB 05. Hak Atas Kesejahteraan

A. Definisi Hak Kesejahteraan	59
B. Hak Kesejahteraan dalam Konstitusi.....	62
C. Lingkup hak Kesejahteraan	65

BAB 06. Hak Ikut Serta Dalam Pemerintahan

A. Definisi Hak Ikut Serta Dalam Pemerintahan	73
B. Bentuk Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan	74
C. Tantangan dan Hambatan.....	85

BAB 07. Hak Perempuan dan Anak

A. Hak perempuan.....	89
B. Hak Anak.....	96

Kesimpulan	103
-------------------------	------------

Daftar Pustaka	105
-----------------------------	------------

Tentang Penulis	113
------------------------------	------------

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berdaulat dengan penduduk yang beragam dan kekayaan alam yang melimpah, terus berupaya memperkuat fondasi hukum dan menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukumnya. Seiring dengan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi, keberadaan hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi landasan penting dalam mewujudkan negara yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga. Perjalanan pengembangan hukum dan HAM di Indonesia telah melalui berbagai tahapan yang mencerminkan keragaman budaya, nilai, dan aspirasi rakyat. Mulai dari proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hingga berbagai amendemen yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, Indonesia terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan hukum.

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang status quo hukum dan HAM di Indonesia. Dengan menganalisis perkembangan terkini dalam konteks hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi semua warga negara, buku ini diharapkan dapat memberikan

wawasan yang lebih mendalam tentang peran penting hukum dan HAM dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beradab. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum dan HAM, diharapkan pula adanya sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang progresif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang menghormati martabat manusia, mengamankan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam buku ini, akan dipaparkan perkembangan terkini tentang landasan hukum, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia. Dari situ, diharapkan muncul gagasan-gagasan konstruktif untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperkuat sistem hukum

01.

Pengantar Hak Asasi Manusia

A. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep mendasar yang mengakui keberadaan hak-hak inheren yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia. Konsep ini merujuk pada seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Keberadaan HAM mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari martabat manusia, kebebasan, dan keadilan. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya (Neier, 2012).

Dalam esensinya, HAM melibatkan hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Ini mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan beragama. Selain itu, HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk pekerjaan,

pendidikan, dan kesehatan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menjadi landasan penting dalam pengakuan dan perlindungan HAM secara global. Konsep ini terus berkembang melalui perjanjian internasional, konvensi, dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan HAM di seluruh dunia.

Pentingnya HAM tidak hanya terletak pada aspek individual, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Melalui pemahaman mendalam terhadap definisi HAM, masyarakat dapat berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat, tanpa takut diskriminasi atau pelanggaran hak-haknya. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap HAM menjadi landasan utama dalam membangun dunia yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

1. Tujuan HAM

Tujuan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menciptakan dunia di mana setiap individu memiliki hak-hak yang diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa diskriminasi. Pada dasarnya, HAM bertujuan untuk mengakui martabat setiap manusia dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat (Clapham, 2015). Salah satu tujuan utama HAM adalah melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Selain itu, HAM juga bertujuan untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan,

menjadi fokus penting dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak ini, HAM berupaya mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan di antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat.

Tujuan HAM juga mencakup pembentukan masyarakat yang demokratis, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. HAM mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, HAM bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lainnya. HAM menciptakan kerangka hukum dan institusi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah atau kelompok tidak melanggar hak-hak individu. Tujuannya adalah untuk mencegah penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau tindakan pelanggaran hak asasi lainnya (Benedek *et al.*, 2006).

Secara keseluruhan, tujuan HAM adalah menciptakan lingkungan di mana keadilan, kebebasan, dan martabat setiap individu dihormati dan dilindungi. Pemahaman dan implementasi HAM di tingkat nasional dan internasional menjadi kunci dalam membangun masyarakat global yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.

2. Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup perjalanan panjang dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Akar konsep HAM dapat ditelusuri kembali ke pemikiran filsuf-filsuf pada zaman kuno, tetapi perkembangan formalnya dimulai pada abad ke-17 dan terus berkembang sepanjang sejarah modern. Pada abad ke-17, pemikiran John Locke memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hak-hak asasi manusia. Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Konsep ini kemudian mempengaruhi pemikiran para tokoh pencerahan seperti Voltaire dan Montesquieu, yang memperjuangkan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Puncak perubahan signifikan dalam sejarah HAM terjadi pada abad ke-20. Setelah Perang Dunia II dan kekejaman Holocaust, komunitas internasional merespons dengan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip dasar HAM yang bersifat universal, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, perkembangan HAM juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Organisasi dan lembaga internasional, seperti Dewan HAM PBB dan Pengadilan Pidana Internasional, berperan dalam penegakan dan perlindungan HAM di tingkat global (Neier, 2012).

Seiring berjalannya waktu, gerakan HAM terus berjuang melawan berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memperkuat kesadaran akan HAM, dengan media sosial dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam menyuarakan isu-isu HAM. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan tetap ada. Konflik bersenjata, ketidaksetaraan, dan diskriminasi masih menjadi kenyataan di banyak negara. Sejarah perkembangan HAM menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk terus berjuang demi dunia yang lebih adil, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia.

B. Prinsip-prinsip HAM

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk landasan moral dan hukum yang mendasari pengakuan dan perlindungan hak-hak individu (Haas, 2008). Berikut adalah beberapa prinsip utama HAM:

1. Universalitas

Prinsip ini menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. Universalitas menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia.

2. Kedermawanan

Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang tidak dapat dicabut dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun.

Hak-hak ini melibatkan kebebasan dan martabat individu yang harus dihormati dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk setiap hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil atau membedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau faktor lainnya.

4. Keadilan, Kebebasan, dan Perdamaian

HAM mendorong terciptanya masyarakat yang adil, penuh kebebasan, dan damai. Hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, menjadi unsur kunci dalam mencapai tujuan ini.

5. Kepastian Hukum

Setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di bawah hukum. Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua orang.

6. Partisipasi dan Demokrasi

HAM mendukung hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik dan memiliki akses yang sama terhadap lembaga-lembaga demokratis.

7. Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

HAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini termasuk hak untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

8. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

HAM bertujuan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain. Prinsip ini mengandung elemen penting seperti larangan penyiksaan, perlakuan kejam, atau penahanan sewenang-wenang.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi semua dokumen hak asasi manusia dan menjadi panduan dalam pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.

C. Pentingnya Pendidikan HAM

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peran sentral dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks ini, pentingnya pendidikan HAM terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Pendidikan ini bukan hanya mengenai pengetahuan teoretis tetapi juga mencakup pemahaman praktis tentang bagaimana hak-hak ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Ife *et al.*, 2022). Melalui pendidikan HAM, masyarakat dapat memahami nilai-nilai

toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, mengarah pada pembentukan sikap yang inklusif terhadap individu dari latar belakang yang berbeda. Lebih jauh lagi, pendidikan HAM memiliki peran preventif dalam mencegah pelanggaran HAM. Masyarakat yang diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka cenderung lebih aktif melawan penyalahgunaan kekuasaan dan bertindak sebagai agen perubahan dalam memastikan keadilan.

Pendidikan HAM juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih mendukung hak-hak individu. Selain itu, pendidikan ini mendukung penguatan institusi dan sistem hukum untuk melindungi dan menegakkan HAM secara efektif, menciptakan landasan hukum yang mendukung hak-hak individu. Penting untuk menciptakan pendidikan HAM yang inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ini tidak hanya mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak semua individu, tetapi juga membangun budaya yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam norma-norma dan nilai-nilai masyarakat.

Dalam era globalisasi, pendidikan HAM menjadi semakin penting karena membantu masyarakat memahami dampak globalisasi terhadap HAM dan memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog global tentang isu-isu HAM. Pendidikan ini juga memiliki dampak langsung pada pembentukan budaya yang menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari, membawa masyarakat menuju perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip HAM, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih manusiawi.

1. Tantangan dalam Pelaksanaan HAM

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks di tingkat nasional dan internasional. Salah satu tantangan utama adalah resistensi atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pemerintah maupun dalam lingkup masyarakat. Beberapa negara mungkin menolak atau enggan mengakui standar HAM internasional, sering kali dengan alasan kedaulatan nasional atau kebijakan internal. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kerangka hukum dan lembaga yang mendukung perlindungan HAM. Selain itu, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik sering menjadi penghambat utama dalam menjalankan dan melindungi HAM. Situasi seperti ini dapat memberikan ruang bagi pelanggaran HAM yang sistematis, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan berserikat. Selain itu, keadaan darurat atau konflik bersenjata dapat memberikan dalih bagi pemerintah untuk memberlakukan tindakan yang melanggar HAM demi alasan keamanan.

Diskriminasi dan ketidaksetaraan, baik dalam bentuk struktural maupun sosial, juga merupakan tantangan serius dalam pelaksanaan HAM. Individu atau kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, minoritas etnis atau agama, dan kelompok LGBT, sering kali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut

untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan. Dalam konteks globalisasi, keberlanjutan dan lingkungan hidup menjadi isu penting dalam kerangka HAM. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan lainnya dapat mengancam hak-hak dasar individu, terutama mereka yang tinggal di daerah rentan.

2. Solusi Mengatasi Tantangan HAM

Untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), dibutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional. Salah satu solusi utama adalah memperkuat kerja sama internasional dan memastikan konsistensi dalam menerapkan standar HAM di seluruh dunia. Komunitas internasional dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan bantuan kepada negara-negara yang mengalami tantangan dalam pelaksanaan HAM. Peningkatan pendidikan HAM juga menjadi kunci untuk mengatasi resistensi dan ketidaksetujuan terhadap standar internasional. Melalui program pendidikan yang inklusif, masyarakat dapat memahami pentingnya HAM dan bagaimana hak-hak ini relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini dapat membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak setiap individu, tanpa diskriminasi.

Perlindungan HAM di tingkat nasional memerlukan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan, serta kepastian hukum. Reformasi hukum dan peradilan yang mendukung independensi lembaga-lembaga ini akan

membantu menegakkan hak-hak individu secara efektif. Adanya mekanisme pengawasan independen dan akuntabel juga menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran HAM.

Langkah-langkah konkret untuk mengatasi konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik juga diperlukan. Pemecahan konflik yang berbasis pada HAM, pemberian bantuan kemanusiaan yang efektif, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan menjadi bagian integral dalam melindungi hak-hak individu di tengah-tengah konflik. Diskriminasi dan ketidaksetaraan dapat diatasi dengan kebijakan inklusif yang memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi semua kelompok masyarakat. Penting untuk mempromosikan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya guna menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak dasar tanpa diskriminasi.

Dalam konteks perubahan iklim dan lingkungan hidup, perlu adanya kerja sama global untuk mengatasi dampak negatif terhadap hak-hak dasar individu. Penerapan kebijakan lingkungan yang berbasis pada prinsip HAM dan mendukung keberlanjutan menjadi esensial dalam melindungi hak-hak generasi sekarang dan yang akan datang. Solusi-solusi ini harus diterapkan secara bersama-sama dan berkesinambungan, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hanya melalui upaya bersama yang komprehensif, dunia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam melindungi dan melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk semua individu.

D. Organisasi dan Lembaga yang Memegang Peran dalam HAM

Organisasi dan lembaga yang memegang peran penting dalam Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran krusial dalam memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak individu di tingkat global, regional, dan nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan HAM sebagai salah satu pijakan utama dengan lembaga seperti Dewan HAM PBB, Komisi HAM PBB, dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) yang berfokus pada mempromosikan dan memantau standar HAM di seluruh dunia (Hoffmann, 2010).

Di tingkat regional, terdapat komisi-komisi HAM seperti Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR), Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia, dan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Bangsa, yang berdedikasi untuk memastikan pelaksanaan HAM di wilayah masing-masing. Mahkamah Internasional, termasuk Mahkamah Internasional Keadilan dan Mahkamah Pidana Internasional, memberikan platform untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius.

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) HAM, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta organisasi-organisasi regional seperti Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika, turut berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan advokasi untuk hak-hak individu. Di tingkat nasional, lembaga-lembaga HAM nasional, seperti Komisi HAM dan Ombudsman, turut serta dalam menjalankan fungsi pemantauan dan perlindungan hak-hak dasar.

Kerja sama antara lembaga-lembaga ini membentuk jaringan global yang kuat untuk mengatasi pelanggaran HAM, memberikan bantuan kepada korban, dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan HAM. Dengan peran yang beragam ini, organisasi dan lembaga HAM berusaha untuk menciptakan dunia yang menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia untuk semua individu tanpa diskriminasi.

E. Penegakan dan Perlindungan HAM

Penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek kritis dalam memastikan hak-hak individu diakui, dihormati, dan dipertahankan di seluruh dunia. Organisasi dan lembaga HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional, memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi ini. Mekanisme penegakan HAM melibatkan proses pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran HAM (Shelton, 2013).

Di tingkat internasional, Dewan HAM PBB dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan HAM oleh negara-negara anggota. Komite-komite khusus, seperti Komite Hak-Hak Sipil dan Politik dan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, memantau implementasi konvensi HAM internasional. Mahkamah Internasional, seperti Mahkamah Internasional Keadilan dan Mahkamah Pidana Internasional, memberikan landasan hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius.

Proses ini berkontribusi pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Di tingkat nasional, lembaga-lembaga HAM nasional dan peradilan domestik memiliki peran penting dalam menegakkan dan melindungi HAM. Mereka menerima laporan, menyelidiki keluhan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memberikan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan menyuarakan isu-isu HAM. Selain itu, organisasi non-pemerintah HAM (NGO), seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, memainkan peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan bantuan kepada korban, dan mendorong perubahan kebijakan. Pemberitaan media juga menjadi alat penting untuk membuka kejahatan dan pelanggaran HAM kepada publik, menciptakan tekanan internasional untuk perubahan. Penegakan dan perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama antara pemerintah, organisasi HAM, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

02.

Konsep Hak untuk Hidup

A. Pengenalan Konsep Hak untuk Hidup

Hak asasi utama setiap manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah salah satu hak yang paling penting dalam peradaban modern. Hak ini tidak dapat ditawar lagi. Hak untuk hidup, yang diakui oleh banyak sistem hukum di seluruh dunia dan dilindungi oleh hukum, adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak ini sering dianggap sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar karena diperlukan untuk menikmati hak lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah salah satu perjanjian hak asasi manusia yang paling penting (Wicks, 2017). Hak hidup, atau hak untuk hidup, adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia, menurut situs *Equality and Human Rights Commission*. Hak ini tidak dapat diambil oleh siapa pun, termasuk pemerintah.

Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya." Hak hidup bukan berarti menuntut untuk mendapat kehidupan, karena hak ini sudah ada dalam diri seseorang secara alami dan tidak perlu diminta. Sebaliknya, hak hidup lebih tepat didefinisikan sebagai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga atau tidak dirusak atau dihancurkan oleh seseorang. Hak untuk hidup juga berarti hak untuk bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghapus hidup seseorang.

Hak untuk hidup memiliki sejarah yang panjang dalam hukum internasional. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling penting, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Sejak saat itu, banyak perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak, telah mencantumkan hak untuk hidup. Berbagai faktor, seperti gerakan sosial dan politik, keyakinan filosofis dan agama, dan evolusi hukum di berbagai negara, telah memengaruhi konsep hak untuk hidup. Hak untuk hidup telah didefinisikan dan digunakan dengan cara yang berbeda oleh berbagai sistem hukum, tetapi hak ini tetap merupakan hak asasi manusia fundamental yang dilindungi dan diakui oleh hukum internasional (Chun-li, 2004; Wicks, 2017).

Hak untuk hidup terkait erat dengan hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Hak atas kesehatan sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan hak atas pendidikan diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan produktif dan sehat. Hukum hak asasi manusia internasional telah

berdebat tentang hubungan yang kompleks dan berbagai aspek antara hak untuk hidup dan hak asasi manusia lainnya (Casey-Maslen & Heyns, 2021). Namun, umumnya diakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia utama yang terkait erat dengan hak asasi manusia lainnya dan penting untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas (Ziebertz & Zaccaria, 2018).

B. Hak untuk Hidup dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, mengakui hak asasi manusia yang paling penting, termasuk hak untuk hidup. Meskipun Deklarasi Universal tidak merupakan perjanjian hukum, Deklarasi Universal memainkan peran penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Banyak perjanjian hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak, melindungi hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak ini sangat penting untuk menikmati hak-hak lainnya (Bevilacqua, 2019; Schabas, 2002).

Di seluruh dunia, deklarasi ini merupakan tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak hidup dalam deklarasi ini terkait dengan beberapa hal berikut:

1. Pasal Satu: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

2. Pasal 2: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lainnya."
3. Pasal 3: Setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.

Pernyataan sederhana namun kuat ini menetapkan hak untuk hidup sebagai hak yang diberikan kepada setiap manusia tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, atau gender. Ini menekankan bahwa hak untuk hidup diberikan kepada setiap manusia sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hidup mereka.

Hak untuk hidup adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap orang tanpa pengecualian, menurut deklarasi ini. Semua orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Hak-hak ini harus diakui dan dihormati secara luas, baik oleh negara-negara anggota maupun oleh wilayah-wilayah di bawah pemerintahan mereka.

Hak untuk hidup dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian berikutnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan pada tahun 1948, menetapkan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling penting. Selain itu, hak untuk hidup dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak. Salah satu elemen lain yang terkait dengan hak untuk

hidup adalah penghapusan hukuman mati, sebagaimana terlihat dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Instrument hukum internasional ini membentuk apa yang disebut sebagai "Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional", yang menekankan betapa pentingnya menjaga dan melindungi hak untuk hidup sebagai landasan hak asasi manusia (Schabas, 2002).

Banyak negara anggota PBB memiliki konstitusi dan undang-undang nasional yang melindungi hak untuk hidup. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling penting, dan perjanjian-perjanjian berikutnya menambahkan lebih banyak detail tentang hak ini. Hak untuk hidup telah dimasukkan ke dalam konstitusi dan undang-undang banyak negara, dan mereka juga membuat kerangka hukum untuk melindunginya. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat mengandung Amandemen Kelima yang melindungi hak atas hidup, kebebasan, dan properti, dan konstitusi banyak negara lain mengandung ketentuan serupa (Ziebertz & Zaccaria, 2018).

C. Perlindungan Hak untuk Hidup dalam Hukum Nasional

Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak untuk hidup digunakan oleh pengadilan di Indonesia untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Organisasi dan lembaga yang berfokus pada hak untuk hidup, seperti Komnas HAM, mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak untuk hidup.

Hak untuk hidup sangat dilindungi oleh lembaga penegak hukum. Kejaksaan Agung Indonesia diharapkan untuk melakukan lebih banyak untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia, dan memerangi KKN. Karena keagungan mengendalikan jalannya perkara, ia memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Polisi juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpulnya berbagai kelompok masyarakat (Setyo, 2019).

Namun, ada kekhawatiran tentang keragaman pelanggaran hak-hak sipil dan politik oleh pemerintah Indonesia, terutama terhadap kelompok masyarakat kurang beruntung, berdasarkan agama, etnis, sosial, gender, dan orientasi seksual. Perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka sering mengalami diskriminasi dari berbagai pihak dan sering menjadi korban kekerasan. Akibatnya, sulit bagi para pelaku untuk diadili oleh polisi atau jaksa (Rights, 2016).

D. Tantangan dan Kontroversi dalam Perlindungan Hak untuk Hidup

Pelanggaran hak untuk hidup adalah ketika hak seseorang untuk hidup diabaikan, dilanggar, atau tidak dihormati. Ini dapat terjadi di banyak situasi, seperti konflik bersenjata, penyalahgunaan otoritas pemerintah, diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam akses kesehatan, makanan, air bersih, atau keamanan. Pelanggaran hak untuk hidup termasuk:

1. **Konflik Bersenjata:** Banyak warga sipil dapat menjadi korban tanpa salah dalam konflik bersenjata, termasuk serangan udara, penembakan, atau aksi kekerasan lainnya.
2. **Kekurangan Akses Terhadap Layanan Kesehatan:** Hak untuk hidup dapat terancam jika seseorang tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena alasan finansial, geografis, atau hambatan lainnya.
3. **Ketidakstabilan Ekonomi:** Kemiskinan ekstrem atau ketidakstabilan ekonomi dapat mengancam hak seseorang untuk hidup dengan kelaparan, kurangnya perawatan medis, dan kondisi lingkungan yang tidak aman.
4. **Diskriminasi:** Salah satu bentuk diskriminasi dapat menyebabkan seseorang tidak menerima perlakuan yang sama dalam hal hak untuk hidup karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kecacatan.
5. **Penganiayaan Politik:** Korban penindasan politik sering kali termasuk pembunuhan, penyiksaan, atau penghilangan paksa, yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup.

Prinsip utama dari hukum internasional hak asasi manusia, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, adalah perlindungan hak untuk hidup. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertugas untuk mengawasi pelanggaran hak untuk hidup dan memperjuangkan keadilan bagi para korban.

Mencegah dan menangani pelanggaran hak untuk hidup dapat menjadi tantangan, terutama dalam situasi seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan kemiskinan. Salah satu elemen penting dari hukum hak asasi manusia internasional adalah tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hak untuk hidup dalam konflik bersenjata. Meskipun aturan mengenai penggunaan kekerasan selama pertemuan dibuat dalam sistem hak asasi manusia Afrika, yurisprudensi mengenai perlindungan khusus terhadap hak untuk hidup dalam konteks pertemuan kepolisian masih kurang. Meskipun Suriah adalah anggota PBB dan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pemerintahnya telah melanggar hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan terhadap warga negaranya (Jastisia, 2023; Oraq, 2021a).

Karena orang miskin mungkin tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis, kemiskinan juga dapat menyebabkan pelanggaran hak untuk hidup. Organisasi hak asasi manusia didirikan untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Organisasi ini telah berhasil membentuk prinsip orang dan mendorong mereka untuk bertindak. Menangani

pelanggaran hak untuk hidup, bagaimanapun, memerlukan pendekatan menyeluruh yang mengatasi penyebab utama pelanggaran, seperti kemiskinan dan kesenjangan. Ini juga harus mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pelanggaran hak hidup dapat dicegah dengan langkah-langkah berikut (Orao, 2021b; Utyasheva & Eddleston, 2021):

1. Membatasi Akses terhadap Bahan-Bahan yang Sangat Berbahaya: Untuk melindungi hak untuk hidup dan mencegah bunuh diri, negara harus membatasi akses terhadap bahan-bahan yang sangat berbahaya, seperti pestisida.
2. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia: Untuk mencegah pelanggaran hak untuk hidup, mengembangkan rencana untuk menghapus atau melarang zat berbahaya, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional, negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia.
3. Kewajiban untuk Menyelidiki: Sangat penting untuk melaksanakan tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hak atas hidup. Untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas, ketiga perjanjian hak asasi manusia utama regional telah ditafsirkan.
4. Perkembangan Hukum dan Yurisprudensi: Mempelajari bagaimana hukum dan yurisprudensi berkembang dalam sistem hak asasi manusia, seperti peraturan tentang kekerasan dalam perkumpulan, dapat membantu melindungi hak untuk hidup.

Negara-negara dapat menghentikan dan menghentikan pelanggaran hak untuk hidup dengan menerapkan tindakan ini dan terus mengawasi dan meningkatkan praktik hak asasi manusia.

Organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia sangat penting dalam melindungi hak untuk hidup. Mereka mengawasi dan mencatat pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak untuk hidup, dan mendorong perubahan kebijakan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi lagi. Selain itu, mereka mendukung korban dan keluarga mereka dan berusaha meminta pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Misalnya, organisasi hak asasi manusia telah membuat strategi untuk bertahan dalam lingkungan politik yang semakin bermusuhan di Hongaria (Geró *et al.*, 2020). Mereka terus mendukung hak asasi manusia meskipun organisasi masyarakat sipil dilarang. Di Suriah, organisasi hak asasi manusia telah melaporkan pelanggaran hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan, meskipun upaya pemerintah untuk menghentikannya. Selain itu, organisasi hak asasi manusia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Organisasi hak asasi manusia juga telah membangun nilai-nilai individu dan mendorong mereka untuk bertindak.

E. Pentingnya Edukasi dan Kesadaran akan Hak untuk Hidup

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak untuk hidup dan tanggung jawab setiap

orang terhadap hak asasi manusia. Melalui berbagai lingkungan pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan pusat pelatihan kejuruan, orang dapat dididik tentang prinsip moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang penting untuk memahami dan melindungi hak asasi manusia.

Studi tentang penerapan Teori Pendidikan Universal dalam sistem pendidikan global menunjukkan bahwa pendidikan moral sangat penting untuk menumbuhkan sifat-sifat seperti kerendahan hati, integritas, kejujuran, dan toleransi di kalangan siswa. Guru memiliki tanggung jawab utama untuk menanamkan nilai-nilai moral ini pada siswa mereka untuk menumbuhkan sikap sosial yang positif dan mendorong mereka untuk melawan kejahatan sosial (Abedin, 2019).

Menggabungkan etika dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan juga penting. Ini termasuk mengajar siswa tentang moralitas, keadilan, dan perilaku yang dapat diterima. Dengan menerapkan elemen-elemen ini ke dalam sistem informasi pendidikan, siswa dapat belajar tentang apa yang benar dan salah dan membantu membangun masyarakat yang lebih etis (Harris et al., 2011).

Selain itu, memperoleh keterampilan hidup melalui pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan seseorang untuk melakukan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Kemampuan hidup seperti keterampilan sosial, kesehatan emosional, dan pemecahan masalah sangat penting untuk berhasil dalam berbagai situasi. Guru memainkan peran penting dalam menanamkan keterampilan ini pada siswa melalui strategi pembelajaran kooperatif (Kadle, 2016).

Singkatnya, pendidikan membantu meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, nilai-nilai moral, perilaku moral, dan keterampilan hidup yang penting. Sekolah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab setiap siswa terhadap masyarakat dan terhadap mereka sendiri.

Untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi hak untuk hidup, diperlukan pendekatan kompleks yang mencakup pendidikan, undang-undang, dan kampanye kesadaran. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

1. Pendidikan: Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, menanamkan nilai-nilai moral, mendorong perilaku etis, dan mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Dengan mengajarkan elemen-elemen ini dalam kurikulum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.
2. Perundang-undangan: Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak untuk hidup dan menghukum mereka yang melanggarnya. Ini termasuk undang-undang yang melarang pembunuhan, penyerangan, dan kejahatan kekerasan lainnya, serta undang-undang yang melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
3. Kampanye kesadaran masyarakat: Kampanye kesadaran masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia,

termasuk hak untuk hidup. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai jenis media, seperti radio, televisi, media sosial, dan media cetak.

4. Keterlibatan masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi hak untuk hidup sangat penting. Ini dapat dicapai melalui acara komunitas, lokakarya, dan seminar yang berfokus pada hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.
5. Kolaborasi: Sangat penting untuk bekerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi hak untuk hidup. Kelompok-kelompok ini dapat bekerja sama untuk membuat rencana dan upaya yang berguna untuk mengatasi sumber utama pelanggaran hak asasi manusia dan menumbuhkan budaya yang menghargai kehidupan manusia.

Singkatnya, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi hak untuk hidup memerlukan pendekatan luas yang melibatkan kerja sama, pendidikan, legislasi, kampanye kesadaran, dan keterlibatan masyarakat. Strategi ini dapat membantu orang lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan terhadap diri mereka sendiri. Mereka juga dapat berusaha untuk membuat dunia lebih adil dan setara.

03.

Hak untuk Menikah dan Melanjutkan Keturunan

A. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan, sebagai domain hukum yang kompleks dan beragam, mencakup berbagai aspek yang fundamental dalam mengatur hubungan pernikahan dan keluarga. Ini melibatkan serangkaian persyaratan, prosedur, hak, dan kewajiban yang mempengaruhi keberlangsungan hubungan keluarga dan hak-hak individu di dalamnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri sebelum diakui secara hukum sebagai pasangan suami istri adalah elemen penting dalam hukum pernikahan. Persyaratan ini dapat bervariasi secara signifikan antara yurisdiksi, tetapi umumnya mencakup batasan usia minimum, persyaratan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang seperti orang tua atau otoritas keagamaan, serta ketentuan tentang status keagamaan atau kewarganegaraan (Florea, 2023).

Prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pernikahan juga merupakan bagian integral dari hukum pernikahan. Ini termasuk proses pendaftaran, penyelenggaraan upacara pernikahan, serta prosedur administratif lainnya yang diperlukan untuk mengakui hubungan pernikahan secara sah. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan dengan mematuhi standar hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak.

Hukum pernikahan juga menetapkan hak dan kewajiban yang terkait dengan status pernikahan. Ini mencakup hak warisan, hak untuk mendapatkan dukungan finansial, serta kewajiban untuk saling mendukung dan merawat satu sama lain. Penetapan hak dan kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kerangka yang jelas bagi kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka dan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, hukum pernikahan juga dapat mempengaruhi status kewarganegaraan, keimigrasian, dan hak-hak terkait lainnya bagi pasangan suami istri yang berasal dari negara yang berbeda. Ini menunjukkan kompleksitas dan dampak yang luas dari hukum pernikahan dalam lingkup global.

Dengan demikian, hukum pernikahan tidak hanya mencerminkan aspek-aspek teknis dalam pembentukan dan pengakuan hubungan pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi yang dalam terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan individu dalam konteks keluarga dan masyarakat secara luas.

B. Kesetaraan dalam Pernikahan

Kesetaraan dalam pernikahan adalah prinsip yang menempatkan pasangan suami istri pada posisi yang sama dalam hal hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam hubungan mereka. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya adanya perlakuan yang adil dan setara di antara kedua pasangan, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. Kesetaraan dalam pernikahan bukan hanya sekadar konsep, tetapi menjadi fondasi penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara suami dan istri (Shin, 2017).

Salah satu dimensi utama dari kesetaraan dalam pernikahan adalah kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kedua pasangan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka bersama, mulai dari keputusan sehari-hari hingga keputusan besar yang berkaitan dengan masa depan mereka. Dengan demikian, kesetaraan ini tidak hanya memberikan rasa memiliki dan kontrol diri kepada setiap individu, tetapi juga memperkuat kemitraan dalam pernikahan.

Kesetaraan dalam pernikahan juga mencakup kesetaraan dalam hak dan kewajiban finansial. Pasangan diharapkan untuk berkontribusi secara adil terhadap penghasilan dan kebutuhan rumah tangga, serta memiliki hak yang sama untuk mengelola aset dan tanggung jawab finansial yang mereka miliki. Ini menjamin bahwa tidak ada satu pihak pun yang merasa tertekan atau tidak adil dalam hal tanggung jawab keuangan, sehingga mengurangi potensi konflik dalam pernikahan.

Kesetaraan dalam pernikahan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Ini termasuk pembagian tugas rumah tangga, perawatan anak dan keluarga, serta hak untuk mengembangkan karier dan minat pribadi tanpa menghadapi diskriminasi atau hambatan yang didasarkan pada gender atau peran tradisional. Dengan memastikan kesetaraan dalam berbagai aspek ini, pasangan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang seimbang dan harmonis.

Kesetaraan dalam pernikahan dalam era modern semakin diakui sebagai fondasi penting bagi hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara suami dan istri. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan ini tidak hanya memberikan dampak positif pada kehidupan individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan dalam pernikahan bukan hanya menjadi aspirasi, tetapi juga menjadi praktek yang dihargai dan dijunjung tinggi dalam masyarakat yang progresif dan beradab.

C. Hak untuk Memilih Pasangan

Hak untuk memilih pasangan adalah salah satu aspek penting dalam konteks pernikahan yang menegaskan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa adanya paksaan atau tekanan eksternal yang tidak diinginkan. Konsep ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mengakui otonomi individu dalam memutuskan jalannya kehidupan pribadi, termasuk dalam memilih pasangan hidup.

Pentingnya hak untuk memilih pasangan terletak dalam pengakuan terhadap kebebasan individu dalam mengekspresikan

preferensi, nilai-nilai, dan keinginan mereka dalam konteks hubungan interpersonal. Hak ini juga mencerminkan prinsip kesetaraan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih pasangan tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, kewarganegaraan, atau keagamaan.

Hak untuk memilih pasangan dalam jenjang pernikahan juga melibatkan proses yang inklusif dan adil di mana kedua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembentukan hubungan yang saling menguntungkan. Ini berarti bahwa keputusan pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan mutual, tanpa adanya unsur paksaan, penindasan, atau manipulasi.

Hak untuk memilih pasangan juga mencakup tanpa batasan tertentu, seperti halnya yang disebutkan deklarasi universal hak asasi manusia oleh *United Nations* atau PBB bahwa setiap pria atau wanita dengan cukup usia memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa terhalang oleh ras, kebangsaan ataupun agama (Nations, n.d.). Pentingnya hak ini juga terletak pada pengakuan atas keragaman budaya dan agama, serta kebutuhan untuk menghormati pilihan hidup individu tanpa memaksakan norma atau nilai-nilai tertentu.

Hak untuk memilih pasangan dalam hal hukum sering kali diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan konstitusi nasional. Penerapan dan perlindungan hak ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan pribadi mereka sesuai dengan keinginan dan preferensi mereka sendiri.

D. Akses ke Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang penting yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi. Konsep ini mencakup sejumlah layanan dan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, kontrasepsi, perawatan kehamilan, dan pengobatan infertilitas (World Health Organization, 2004).

Hak untuk memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi tidak hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga hak dasar setiap individu. Ini meliputi aspek-aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial, yang merupakan bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan individu secara menyeluruh. Dengan memastikan akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi, kita tidak hanya mendukung kesehatan individu, tetapi juga memastikan hak untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan tubuh dan kehidupan pribadi mereka.

Akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi juga memainkan peran penting dalam mengurangi risiko dan dampak negatif yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Ini termasuk mengurangi insiden kehamilan yang tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksual, atau komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dengan memberikan akses yang setara dan terjangkau terhadap layanan kesehatan reproduksi, kita dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi,

meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi disparitas kesehatan antara berbagai kelompok populasi.

Selain itu, akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi juga mencakup hak reproduksi individu, termasuk hak untuk memutuskan apakah, kapan, dan berapa banyak anak yang akan mereka miliki. Ini melibatkan memberikan informasi yang komprehensif dan non-diskriminatif tentang berbagai pilihan kontrasepsi, serta dukungan untuk pengambilan keputusan tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca-persalinan.

Akses ke layanan kesehatan reproduksi diakui sebagai bagian dari hak untuk menikmati standar hidup yang layak dan hak atas Kesehatan yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan kesehatan reproduksi tersedia, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua individu tanpa adanya diskriminasi. Dengan memastikan akses yang setara dan memadai ke layanan kesehatan reproduksi, kita tidak hanya memenuhi hak asasi manusia individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sehat, inklusif, dan beradab.

E. Hak Anak-Anak

Hak anak-anak merupakan seperangkat hak asasi manusia yang diarahkan secara khusus untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan anak sebagai individu yang rentan dan sedang berkembang. Prinsip ini tumbuh dari keyakinan bahwa anak-anak memiliki martabat yang sama dengan orang dewasa

dan berhak untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.

Salah satu aspek utama dari hak anak-anak adalah hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, nutrisi yang memadai, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi maksimal mereka (*The Convention on the Rights of the Child: The Children's Version*/ UNICEF Indonesia, n.d.).

Hak anak-anak juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini berarti bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, mendapatkan informasi yang relevan, dan memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka secara penuh. Partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka sendiri adalah salah satu langkah penting menuju pemberdayaan anak dan pengakuan akan hak-hak mereka sebagai individu.

Perlindungan terhadap hak anak-anak juga mencakup upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap anak. Ini melibatkan penegakan hukum yang efektif, sistem perlindungan anak yang kuat, serta dukungan sosial dan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak anak-anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Hak anak-anak diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, bahkan dalam skala internasional. Salah satu instrumen hukum yang paling penting adalah Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang secara khusus menetapkan hak-hak anak-anak. UNCRC menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak, kita tidak hanya memastikan kesejahteraan mereka sebagai individu, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua anak-anak.

F. Isu-Isu Multikultural dan Agama

Dalam konteks hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan, isu-isu multikultural dan agama seringkali menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik pernikahan, serta hak dan kewajiban yang terkait. Multikulturalisme mengacu pada adanya keberagaman budaya, adat, dan kepercayaan di dalam suatu masyarakat, sedangkan agama memainkan peran sentral dalam menentukan norma-norma pernikahan dan keluarga dalam beberapa kebudayaan (Skeie & Stokke, 2022). Oleh karena itu, memahami isu-isu ini sangatlah penting dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Di banyak negara, praktek pernikahan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan agama tertentu. Hal ini dapat

mencakup ketentuan-ketentuan tentang pemilihan pasangan, proses pernikahan, hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta hak-hak anak. Namun, dalam masyarakat yang multikultural, berbagai agama dan kepercayaan seringkali hidup berdampingan, sehingga muncul pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan dan hak-hak individu dengan nilai-nilai budaya dan agama yang ada.

Isu-isu ini dapat mencakup:

1. **Pemilihan Pasangan:** Pemilihan pasangan hidup sering kali merupakan bagian integral dari identitas kultural dan agama seseorang. Norma-norma budaya dan agama dapat memberikan panduan yang kuat dalam memilih pasangan, mulai dari batasan terkait etnis, kasta, atau agama yang dianggap sesuai, hingga peran keluarga dalam proses tersebut. Misalnya, dalam beberapa budaya, terutama di wilayah yang masih menganut sistem kasta, pemilihan pasangan bisa sangat terbatas dan diatur oleh tradisi yang ketat. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih terbuka, individu mungkin memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan mereka, tetapi masih harus mempertimbangkan norma-norma budaya dan agama yang ada.
2. **Praktek Pernikahan:** Prosedur pernikahan sering kali sangat dipengaruhi oleh tradisi dan agama. Ini dapat meliputi serangkaian ritual dan upacara yang memiliki makna budaya dan agama tertentu. Misalnya, dalam Islam, terdapat aturan-aturan tertentu tentang akad nikah dan mahar, sementara dalam tradisi Hindu, upacara pernikahan dapat berlangsung beberapa hari dengan berbagai ritual yang diikuti. Selain itu,

perlakuan antara jenis kelamin dalam proses pernikahan juga dapat berbeda. Contohnya, dalam beberapa budaya, perempuan mungkin memiliki sedikit kontrol atau hak dalam memilih pasangan atau dalam menentukan nasib pernikahan mereka, sedangkan laki-laki memiliki lebih banyak kekuasaan.

3. **Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan:** Norma-norma agama dan budaya sering kali memberikan panduan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti hak untuk bekerja, hak untuk memiliki harta benda, tanggung jawab terhadap anak-anak, dan sebagainya. Misalnya, dalam beberapa tradisi, suami diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sementara istri diharapkan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
4. **Hak Anak:** Hak-hak anak sering kali sangat dipengaruhi oleh agama dan tradisi. Ini bisa mencakup hak atas warisan, hak atas pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya keluarga, serta hak untuk mendapatkan perawatan yang layak. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, terdapat aturan-aturan yang mengatur pewarisan harta benda berdasarkan hukum agama yang berlaku, yang dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan.

Memahami isu-isu ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan agama, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia.

G. Perlindungan terhadap Perkawinan Paksa dan Anak Perempuan

Perlindungan terhadap perkawinan paksa dan anak perempuan merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pernikahan. Praktik perkawinan paksa mengacu pada situasi di mana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan jujur, sering kali melibatkan tekanan keluarga, kemiskinan, atau adat budaya yang memaksakan (UN Human Rights Council, 2014). Anak perempuan, dalam konteks ini, sering menjadi korban yang paling rentan karena kurangnya kekuatan untuk menentang kehendak orang dewasa yang memutuskan nasib mereka.

Perlindungan terhadap perkawinan paksa dan anak perempuan melibatkan serangkaian upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi untuk memastikan hak-hak individu tersebut terlindungi sepenuhnya. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah pendirian dan penegakan undang-undang yang melarang perkawinan paksa serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, praktik ini dapat berlanjut tanpa hambatan, menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Perlindungan terhadap perkawinan paksa dan anak perempuan juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, serta dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus perkawinan paksa.

Selain itu, pemberian akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial juga merupakan bagian integral dari perlindungan ini, untuk membantu korban memulai hidup baru setelah mengalami traumatisasi.

Pentingnya perlindungan terhadap perkawinan paksa dan anak perempuan terletak pada pemeliharaan martabat dan kebebasan individu. Setiap orang memiliki hak untuk hidup tanpa takut dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Perlindungan ini juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, karena masyarakat yang terbebas dari praktik-praktik yang merugikan ini akan lebih mungkin untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi internasional sangatlah penting. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu, terutama anak perempuan yang rentan terhadap praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia.

04.

Hak Atas Keadilan

A. Akses yang Sama ke Hukum

Akses yang sama ke hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan demokratis. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan sistem hukum untuk melindungi hak-hak atau menyelesaikan sengketa. Informasi mengenai hak-hak hukum dan cara mengakses sistem peradilan harus tersedia dan mudah diakses oleh semua orang termasuk informasi tentang undang-undang, prosedur pengadilan, dan hak-hak sipil. Setiap individu harus memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Hal ini termasuk akses ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa sipil, kriminal, atau administratif.

Individu harus memiliki akses ke bantuan hukum, termasuk pengacara, terutama jika tidak mampu membayar. Negara atau

organisasi masyarakat sipil sering menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau subsidi untuk membantu yang tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan representasi hukum. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan kasusnya di pengadilan dan didengar oleh hakim yang netral dan tidak berpihak. Hal ini juga termasuk hak untuk memberikan bukti dan saksi. Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, status ekonomi, agama, atau faktor diskriminatif lainnya.

Pengadilan harus secara fisik dan finansial dapat diakses oleh semua orang termasuk lokasi pengadilan yang tidak terlalu jauh dan biaya pengadilan yang terjangkau. Sistem peradilan harus bekerja secara efisien untuk memastikan bahwa kasus-kasus dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar, tanpa penundaan yang tidak perlu. Pendidikan tentang hukum dan hak-hak sipil penting agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan hak dalam sistem peradilan. Akses yang sama ke hukum yang tidak hanya penting untuk perlindungan hak individu tetapi juga untuk integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Sandel, 2009).

B. Perlakuan yang Imparsial

Perlakuan yang imparsial adalah prinsip kunci dalam sistem hukum yang adil dan merupakan fondasi dari keadilan yang sebenarnya (Tyler, 2006). Hal ini berarti bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang atau identitas, harus diberikan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum. Beberapa aspek penting dari prinsip ini, diantaranya:

1. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau pilih kasih berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, status sosial ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya.

2. Keputusan Berdasarkan Fakta dan Hukum

Keputusan hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif dan hukum yang berlaku, bukan pada prasangka, stereotip, atau bias pribadi.

3. Hakim dan Pejabat Hukum yang Netral

Hakim dan pejabat hukum lainnya harus menjaga netralitas dan independensi dari pengaruh eksternal, politik, atau pribadi yang dapat mengganggu pengambilan keputusan yang imparisial.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pengambilan keputusan dalam sistem hukum harus transparan, dan yang membuat keputusan harus dapat diminta pertanggungjawaban atas keputusannya.

5. Pemberantasan Bias Sistemik

Sistem hukum harus terus-menerus mengkaji dan menghilangkan bias sistemik yang ada dalam undang-undang, prosedur, atau praktik.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Pejabat hukum, termasuk hakim dan pengacara, harus menerima pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang pentingnya imparialitas dan cara mengidentifikasi serta mengatasi bias pribadi dan sistemik.

7. Akses yang Sama ke Representasi Hukum

Semua pihak dalam proses hukum harus memiliki akses yang sama ke representasi hukum yang berkualitas, terlepas dari kemampuan ekonominya.

8. Pengakuan dan Perlindungan Hak Minoritas

Sistem hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan, memastikan bahwa tidak menjadi korban diskriminasi.

9. Keadilan Restoratif

Dalam beberapa kasus, pendekatan keadilan restoratif yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, daripada hukuman, dapat membantu mencapai perlakuan yang lebih imparial.

10. Umpan Balik dan Evaluasi Berkelanjutan

Sistem hukum harus memiliki mekanisme untuk menerima dan menanggapi umpan balik, serta melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip imparialitas dijaga.

C. Hak untuk Diperlakukan secara Manusia

Hak untuk diperlakukan secara manusia adalah prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. Hal ini mengakui bahwa setiap individu, terlepas dari status hukum atau tindakan, berhak atas perlakuan yang menghormati martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hal ini termasuk tindakan fisik atau psikologis yang bertujuan untuk menyiksa, menghukum, atau memaksa informasi. Individu juga dilindungi dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, termasuk kondisi penahanan yang buruk, pemisahan yang tidak adil, atau penggunaan kekerasan berlebihan (Burgers, 1988).

Di semua tingkatan interaksi dengan sistem hukum termasuk penangkapan, penahanan, pengadilan, dan pemidanaan, harus ada penghormatan terhadap martabat manusia dan integritas individu. Individu yang ditahan memiliki hak untuk kondisi penahanan yang layak termasuk akses ke perawatan kesehatan, sanitasi, dan nutrisi yang memadai. Semua proses hukum harus dijalankan dengan cara yang adil dan hormat, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dipertahankan. Kelompok-kelompok tertentu seperti wanita, anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang harus diakui dan ditangani dalam sistem hukum dan penahanan.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk tindakan oleh agen negara dan situasi di mana individu berada dalam

pengawasan negara. Harus ada mekanisme untuk memantau kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tahanan serta penegakan hukum yang kuat terhadap yang melanggar hak-hak tersebut. Individu yang menjadi korban penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi berhak atas kompensasi dan rehabilitasi yang memadai. Penyebaran informasi tentang hak-hak dan pendidikan tentang pentingnya manusiawi merupakan langkah penting dalam mencegah pelanggaran.

D. Hak untuk Proses Hukum yang Adil

Hak untuk proses hukum yang adil adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang demokratis dan adil (Assembly, 1949). Hal ini menjamin bahwa setiap individu, ketika menghadapi proses hukum, mendapat perlakuan yang adil dan prosedural yang benar. Berikut beberapa aspek penting dari hak tersebut, antara lain:

1. Pemberitahuan tentang Tuduhan

Setiap orang yang dituduh melakukan kesalahan hukum berhak mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu tentang sifat dan alasan tuduhan tersebut.

2. Hak untuk Persidangan yang Cepat dan Terbuka

Individu berhak atas persidangan yang dilaksanakan tanpa penundaan yang tidak wajar, dan prosesnya harus terbuka untuk umum kecuali dalam kasus tertentu dimana privasi diperlukan.

3. Hak untuk Membela Diri

Hal ini termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara, hak untuk memberikan bukti dan menyampaikan argumen, serta hak untuk memeriksa saksi yang ada.

4. Hak untuk Pengadilan yang Netral dan Imparsial

Hakim atau juri yang memutuskan kasus harus bebas dari prasangka atau kepentingan dalam masalah yang bersangkutan.

5. Hak untuk Dihakimi oleh Pengadilan yang Berkompeten

Proses hukum harus dilakukan oleh pengadilan yang berwenang dan memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

6. Pengakuan atas Presumsi Tidak Bersalah

Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil.

7. Hak untuk Perlindungan dari Pemaksaan

Hak ini melarang penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau cara-cara yang tidak adil lainnya.

8. Hak untuk Banding atau Ulasan oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi

Individu memiliki hak untuk mengajukan banding atau meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk mengulas keputusan hukum.

9. Hak untuk Perlakuan yang Adil Selama Penahanan

Hal ini termasuk perlakuan yang manusiawi, akses ke pengacara, dan kemungkinan untuk dibebaskan dengan jaminan atau tindakan lain sementara menunggu persidangan.

10. Hak untuk Tidak Diadili Dua Kali atas Perbuatan yang Sama

Dikenal sebagai *ne bis in idem*, prinsip ini melarang seseorang untuk diadili dua kali atas perbuatan yang sama setelah sudah divonis.

E. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Tabel 4.1. Aspek Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Aspek Perlindungan	Deskripsi	Contoh
Pengawasan Independen	Badan Independen yang mengawasi tindakan pihak berwenang.	Komisi anti korupsi yang menyelidiki kasus korupsi pejabat pemerintah.
Proses Hukum yang Adil	Mekanisme hukum yang menjamin tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat digugat di pengadilan.	Pengadilan yang memproses kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi.
Transparansi dan	Kebijakan yang menuntut transparansi	Penerbitan laporan tahunan keuangan

Akuntabilitas	dan akuntabilitas dalam tindakan pejabat publik.	pemerintah untuk umum.
Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan untuk pejabat tentang batasan kekuasaan dan konsekuensi penyalahgunaannya.	Program orientasi etika dan hukum bagi pegawai negeri baru.
Pengaduan dan Whistleblowing	Sistem pengaduan dan perlindungan bagi whistleblower.	Hotline anonim untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan di sektor pemerintahan.
Hukum dan Regulasi	Undang-undang tentang batasan kekuasaan dan hukuman bagi penyalahgunaan.	Undang-undang yang melarang dan menghukum praktik suap.
Independensi Pengadilan	Pengadilan yang bebas dari pengaruh politik dan eksternal.	Sistem penunjukan hakim yang berdasarkan merit dan independensi.
Media dan Masyarakat Sipil	Peran aktif media dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan pejabat publik.	Investigasi jurnalistik yang mengungkap kasus penyalahgunaan dana publik.

Pemisahan Kekuasaan	Pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	Sistem <i>checks and balances</i> dalam pemerintahan demokratis.
Akses ke Informasi	Hak masyarakat untuk mengakses informasi tentang tindakan pemerintah.	Undang-undang keterbukaan informasi publik yang memungkinkan warga mengakses dokumen pemerintah.

Mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum. Mekanisme-mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara adil dan bertanggung jawab, serta memberikan jalur bagi tindakan korektif dan pencegahan ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

F. Hak untuk Banding dan Ulasan Hukum

Hak untuk banding dan ulasan hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang demokratis dan adil (Genn, 1999). Prinsip ini menjamin bahwa individu memiliki kesempatan untuk menantang keputusan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai. Melalui proses banding, keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau lembaga hukum bisa ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa kesalahan, baik dalam proses maupun dalam

penerapan hukum, dapat diperbaiki. Contoh klasik dari hak untuk banding terjadi dalam kasus pidana misalnya, seorang terdakwa dihukum di pengadilan tingkat pertama. Jika terdakwa atau pengacaranya percaya bahwa terjadi kesalahan dalam persidangan, seperti kesalahan hukum, kesalahan prosedural, atau penemuan bukti baru, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Pengadilan banding ini kemudian meninjau kembali kasus tersebut, mempertimbangkan argumen banding dan memutuskan apakah akan mempertahankan, membatalkan, atau mengubah keputusan awal. Dalam konteks administratif, hak untuk ulasan hukum berperan penting. Sebagai contoh, anggaplah seorang warga negara merasa keputusan yang dibuat oleh badan pemerintah melanggar hak-haknya atau tidak mengikuti prosedur yang benar. Individu tersebut dapat meminta pengadilan untuk meninjau keputusan tersebut. Dalam hal ini, pengadilan akan menilai apakah keputusan itu dibuat sesuai dengan hukum dan standar keadilan.

Hak untuk banding dan ulasan hukum memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya tergantung pada keputusan satu pengadilan atau badan hukum. Menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan, memungkinkan kesalahan yang dibuat di tingkat bawah untuk diperbaiki. Dengan demikian, prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

G. Keterbukaan dan Transparansi

Keterbukaan dan transparansi dalam proses peradilan adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang demokratis dan adil. Prinsip ini menekankan bahwa prosedur, keputusan, dan cara kerja sistem peradilan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat umum (Ewick & Silbey, 1998). Hal ini menjadikan publik untuk memantau proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Berikut beberapa aspek penting dari keterbukaan dan transparansi dalam peradilan, di antaranya:

1. Persidangan Terbuka untuk Publik

Prinsip ini menjamin bahwa persidangan umumnya terbuka untuk publik. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk menghadiri dan menyaksikan proses hukum, yang membantu dalam mengawasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

2. Publikasi Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan diambil dan dasar hukum di baliknya.

3. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Cara pengambilan keputusan oleh hakim dan pejabat peradilan harus transparan termasuk penjelasan tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana keputusan akhir dicapai.

4. Akses ke Informasi Hukum

Dokumen hukum, termasuk undang-undang, regulasi, dan catatan pengadilan, harus mudah diakses oleh publik. Akses ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku.

5. Akuntabilitas Pejabat Peradilan

Hakim dan pejabat peradilan harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan. Akuntabilitas ini diperlukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Keterbukaan dan transparansi dalam peradilan tidak hanya memastikan bahwa keputusan diambil dengan cara yang adil dan berdasarkan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

05.

Hak Atas Kesejahteraan

A. Definisi Hak Kesejahteraan

1. Pengertian Hak Kesejahteraan

Hak kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi manusia mencerminkan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mendasar untuk menikmati taraf hidup yang layak, aman, dan sejahtera. Hak kesejahteraan ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, pekerjaan yang layak, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Dalam konteks hak asasi manusia, hak kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dari martabat dan keberadaan manusia itu sendiri.

Hak kesejahteraan berakar dalam prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang memerlukan perlindungan

an dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan individual tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di mana individu tersebut berada. Oleh karena itu, hak kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu semata, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut (Hidayat *et al.*, 2022).

Selain itu, hak kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang untuk mencapai kesejahteraan. Ini mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi hambatan bagi sebagian individu untuk menikmati hak-hak kesejahteraan secara penuh. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan bukan hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi individu untuk mencapai potensi penuh mereka.

Secara keseluruhan, pengertian hak kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan sejahtera, serta memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut bagi semua anggota masyarakat. Ini memperkuat gagasan bahwa hak asasi manusia tidak hanya

tentang kebebasan dari penindasan dan kekerasan, tetapi juga tentang hak untuk hidup dengan layak, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat, dan mengembangkan potensi penuh sebagai manusia.

2. Pengertian Hak Kesejahteraan

Implikasi hak kesejahteraan terhadap kehidupan individu dan masyarakat sangatlah signifikan. Hak kesejahteraan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan keamanan ekonomi. Secara individu, pemenuhan hak kesejahteraan memberikan rasa keamanan dan martabat, memungkinkan individu untuk hidup dengan harga diri yang tinggi dan mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, akses yang layak terhadap pendidikan memberikan individu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membuka pintu untuk peluang kerja yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak kesejahteraan memiliki dampak positif yang luas pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika hak kesejahteraan dipenuhi, masyarakat menjadi lebih stabil dan produktif. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kesehatan yang baik mengurangi beban penyakit dan biaya perawatan kesehatan, memungkinkan masyarakat untuk fokus

pada pembangunan dan kemajuan. Selain itu, ketika individu merasa aman dan memiliki kepastian ekonomi, hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan mengurangi tingkat ketegangan dan konflik. Dengan demikian, pemenuhan hak kesejahteraan individu berdampak positif secara langsung pada keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan cenderung lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendukung pemenuhan hak kesejahteraan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berbudaya hak asasi manusia (Zulkarnaen, 2018).

B. Hak Kesejahteraan dalam Konstitusi

1. Penjaminan Hak Kesejahteraan dalam Konstitusi

Di Indonesia, penjaminan hak kesejahteraan diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini secara tegas menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak kesejahteraan warga negara. Salah satu landasan utama dari penjaminan hak kesejahteraan ini terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, hak kesejahteraan di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H UUD 1945 yang

mengatur mengenai hak atas perlindungan, pengembangan, dan kesejahteraan anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan komitmen konstitusi dalam melindungi hak kesejahteraan generasi muda, yang merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa (Manan & Harijanti, 2017).

Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 juga memberikan dasar hukum bagi negara untuk memajukan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial. Pasal ini menekankan bahwa negara harus mengatur dan mengendalikan jalannya perekonomian dengan prinsip ekonomi kerakyatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dengan berlandaskan pada keadilan dan persamaan, serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya, berbagai amendemen UUD 1945 juga telah dilakukan untuk memperkuat penjaminan hak kesejahteraan. Salah satu contoh adalah Amendemen ke-4 tahun 2002 yang menambahkan Pasal 28I UUD 1945 tentang hak atas kesejahteraan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam memastikan kesejahteraan hidup bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan demikian, penjaminan hak kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia bukan hanya sebagai retorika semata, tetapi juga sebagai dasar hukum yang kuat bagi negara untuk bertindak dalam rangka melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak

kesejahteraan warga negara, baik secara individu maupun kolektif.

2. Peran Konstitusi

Peran konstitusi dalam melindungi dan menegakkan hak kesejahteraan warga negara sangatlah penting karena konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur tata cara negara berfungsi dan memberikan arah bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mengatur hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara bagi warga negaranya, termasuk hak kesejahteraan. Dengan demikian, konstitusi menjadi instrumen utama untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan dan sumber daya yang mendukung kesejahteraan mereka (Handayani & Angrayni, 2019).

Pertama-tama, konstitusi menetapkan hak-hak kesejahteraan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Ini mencakup hak atas pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang memadai, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, serta hak atas perumahan yang layak dan aman. Konstitusi juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi, serta memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan yang sejahtera.

Kedua, konstitusi menetapkan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak kesejahteraan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan,

program, dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak kesejahteraan warga negara. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut.

Ketiga, konstitusi memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk menuntut pemenuhan hak-hak kesejahteraan mereka. Jika negara gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan konstitusi, warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak-hak mereka. Pengadilan dapat menjadi forum untuk menegakkan hak-hak kesejahteraan warga negara dan memastikan bahwa negara mematuhi ketentuan-ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, peran konstitusi dalam melindungi dan menegakkan hak kesejahteraan warga negara tidak hanya menjadi panduan bagi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi juga memberikan jaminan bagi warga negara bahwa hak-hak kesejahteraan mereka dilindungi dan dapat dipertahankan secara hukum.

C. Lingkup hak Kesejahteraan

1. Hak Atas Pendidikan yang Layak

Hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas adalah bagian integral dari hak kesejahteraan dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengakui pentingnya pendidikan

sebagai hak dasar setiap warga negara. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara untuk semua warga negaranya.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk pemberdayaan individu, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai potensi penuh mereka, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada pembangunan negara.

Selain itu, pendidikan yang layak dan berkualitas juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai keadilan sosial, salah satu nilai dasar dalam konstitusi Indonesia. Melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip HAM yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

Namun, meskipun hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip HAM, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah-daerah terpencil, serta masalah ketimpangan dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh semua warga negara, tanpa terkecuali. Dengan demikian, hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan komponen krusial dari hak kesejahteraan dalam lingkup hukum dan HAM di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut demi terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berbudaya.

2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Hak atas pelayanan kesehatan yang adekuat dan terjangkau merupakan aspek penting dari hak kesejahteraan dalam lingkup hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang

baik. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bukanlah sekadar kebutuhan, tetapi juga merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas pelayanan kesehatan yang adekuat dan terjangkau memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan secara keseluruhan. Akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan memungkinkan individu untuk mencegah penyakit, mengatasi masalah kesehatan, dan mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa harus mengalami kesulitan finansial yang berat.

Selain itu, hak atas pelayanan kesehatan yang adekuat dan terjangkau juga merupakan cermin dari prinsip keadilan sosial, yang merupakan salah satu nilai dasar dalam konstitusi Indonesia. Melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam akses kesehatan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan yang adekuat dan terjangkau di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil, ketimpangan dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta masalah biaya yang masih menjadi

hambatan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak atas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh semua warga negara, tanpa terkecuali. Dengan demikian, hak atas pelayanan kesehatan yang adekuat dan terjangkau merupakan komponen penting dari hak kesejahteraan dalam lingkup hukum dan HAM di Indonesia. Pemerintah, bersama dengan semua pemangku kepentingan terkait, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tersebut demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berbudaya.

3. Hak Atas Pekerjaan yang Layak

Hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil merupakan bagian penting dari hak kesejahteraan dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terdapat ketentuan yang menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang mendukung tersedianya lapangan kerja yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil mengandung arti penting dalam menjaga martabat manusia dan memastikan keadilan sosial. Pekerjaan yang layak

mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan kerja, kondisi kerja yang manusiawi, serta jaminan perlindungan sosial bagi pekerja. Upah yang adil juga menjadi bagian penting dari pekerjaan yang layak, karena memberikan pengakuan atas kontribusi dan nilai kerja yang dihasilkan oleh pekerja.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung terciptanya pekerjaan yang layak dan upah yang adil bagi seluruh warga negara. Ini termasuk kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, melindungi hak-hak pekerja migran, serta memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menegakkan regulasi yang mengatur hubungan industrial dan melindungi pekerja dari eksploitasi dan diskriminasi.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut meliputi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, ketenagakerjaan informal yang rentan terhadap eksploitasi, serta praktik-praktik diskriminatif di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil merupakan komponen penting dari hak kesejahteraan dalam lingkup

hukum dan HAM di Indonesia. Penegakan hak ini bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional bagi negara, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua warga negara.

4. Hak Atas Perumahan yang Layak

Hak atas perumahan yang layak dan aman adalah hak dasar yang diakui dalam lingkup hak kesejahteraan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Konstitusi Indonesia, yang terutama diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan pentingnya akses setiap warga negara terhadap perumahan yang layak dan aman. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, pengembangan, dan kesejahteraan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk dalam hal ini adalah hak atas perumahan yang layak dan aman. Dalam kerangka HAM, hak atas perumahan yang layak dan aman menjadi krusial karena memiliki dampak yang signifikan terhadap martabat dan kesejahteraan individu serta keluarga. Perumahan yang layak memberikan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan memadai bagi individu dan keluarga untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya mencakup ketersediaan rumah yang memadai, tetapi juga akses terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur yang mendukung.

Namun, di Indonesia, masih banyak tantangan dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak dan aman. Ketimpangan dalam akses terhadap perumahan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok-kelompok masyarakat, menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, masalah lahan, urbanisasi yang cepat, dan konflik agraria juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas perumahan yang layak. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak atas perumahan yang layak dan aman terpenuhi untuk semua warga negara. Ini termasuk pengembangan kebijakan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, alokasi lahan yang adil, pemberian bantuan kepada kelompok rentan, serta penguatan lembaga dan mekanisme untuk melindungi hak-hak atas perumahan. Dengan demikian, hak atas perumahan yang layak dan aman merupakan bagian integral dari hak kesejahteraan, hukum, dan HAM di Indonesia. Pemenuhan hak ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

06.

Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan

A. Definisi Hak Ikut Serta Dalam Pemerintahan

Hak ikut serta dalam pemerintahan merujuk pada hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, memberikan masukan kepada pemerintah, serta berpartisipasi dalam diskusi dan debat kebijakan (Febrianty *et al.*, 2023). Hak ikut serta dalam pemerintahan merupakan prinsip dasar demokrasi yang penting. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Di banyak negara, hak ikut serta dalam pemerintahan dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, dan berbagai mekanisme telah dibuat untuk memfasilitasi partisipasi warga negara, seperti pemilihan umum, referendum, konsultasi publik,

dan forum partisipatif lainnya (Iriani, 2016). Penting untuk dicatat bahwa hak ikut serta dalam pemerintahan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses demokratis dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mereka.

Hak turut serta dalam pemerintahan diakui secara internasional dan juga diatur dalam konstitusi serta undang-undang di Indonesia. Indonesia, sebagai negara demokratis, mengakui dan melindungi hak ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3). Hak ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya, hak untuk menduduki jabatan pemerintahan, serta hak untuk menyampaikan pendapat, permohonan, pengaduan, dan usulan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

B. Bentuk Hak Ikut Serta dalam Pemerintahan

1. Hak Memilih dan Terpilih

Hak memilih adalah hak asasi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dalam rangka menentukan perwakilan mereka di berbagai lembaga pemerintahan, seperti legislatif dan eksekutif. Di Indonesia, hak memilih diatur dalam Pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hak memilih memungkinkan warga negara untuk secara langsung berkontribusi dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara, serta memilih para wakil yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat legislatif dan eksekutif.

Partisipasi aktif dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari hak demokratis yang fundamental. Dengan menggunakan hak memilihnya, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan negara dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang terpilih (Rohr, 2017). Proses pemilihan umum di Indonesia diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemilihan umum secara transparan, jujur, dan adil. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak memilih dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar.

Hak memilih juga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik serta kepentingan publik. Melalui proses pemilihan umum, masyarakat dapat mengungkapkan preferensi dan aspirasi politik mereka, serta secara efektif berperan dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Meskipun hak memilih

dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, namun partisipasi dalam pemilihan umum juga merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara. Dengan menggunakan hak memilihnya secara bertanggung jawab, warga negara berperan dalam menjaga integritas demokrasi dan kestabilan politik negara. Dalam konteks sosial dan politik, hak memilih merupakan instrumen penting dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, memahami, menghormati, dan menggunakan hak memilih dengan bijak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara demi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkembang.

Hak terpilih adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota lembaga legislatif atau eksekutif dalam pemilihan umum. Di Indonesia, hak terpilih diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak dipilih dan atau memilih menjadi anggota lembaga legislatif atau eksekutif. Hak terpilih berlaku untuk berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, serta menjadi kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota.

Syarat-syarat untuk menjadi terpilih sebagai anggota lembaga legislatif atau eksekutif diatur secara rinci dalam

undang-undang, termasuk syarat kewarganegaraan, batasan usia, persyaratan pendidikan, dan ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan jabatan yang akan diisi (Wang & Spitzer, 2005). Partisipasi dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk dipilih merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan hak politik warga negara. Proses pemilihan umum memberikan kesempatan kepada calon-calon yang memenuhi syarat untuk mempresentasikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilih mereka sebagai wakil yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat legislatif atau eksekutif.

Pemilihan umum di Indonesia diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Kedua lembaga ini juga memiliki peran penting dalam menegakkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Bagi mereka yang terpilih, hak tersebut juga menjadi tanggung jawab besar untuk mewakili dan mengemban amanah dari masyarakat yang telah mempercayakan suaranya. Sebagai pemimpin yang terpilih, mereka diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Dengan demikian, hak terpilih bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara yang memenuhi

syarat dan memiliki keinginan untuk turut serta dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

2. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Secara Langsung atau Melalui Wakil yang Dipilihnya

Hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya merupakan salah satu hak politik yang fundamental dalam sistem demokrasi. Hak ini memberikan kekuasaan kepada warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilihan umum (Pakaya & Hadi, 2023). Secara langsung, hak ini memungkinkan warga negara untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberikan suara mereka dalam pemilihan umum untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti parlemen atau dewan daerah.

Di sisi lain, hak turut serta ini juga memungkinkan warga negara untuk memilih wakil atau perwakilan mereka dalam pemerintahan. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak semua warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka memiliki hak untuk memilih orang lain yang dianggap mewakili kepentingan mereka dengan baik (Moendoeng, 2019). Melalui proses pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, memilih pemimpin atau perwakilan

yang dianggap memiliki visi dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hak turut serta ini adalah landasan bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, pemerintahan dapat lebih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, juga merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Para pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat diharapkan akan lebih bertanggung jawab kepada pemilih mereka dan lebih cenderung untuk menghasilkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat. Namun, untuk memastikan efektivitas dari hak turut serta ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, bebas dari kecurangan, intimidasi, atau tekanan politik. Selain itu, masyarakat perlu dilengkapi dengan informasi yang cukup dan objektif sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin dan wakil mereka. Dengan demikian, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya merupakan salah satu prinsip inti dari sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab kepada rakyat.

3. Hak untuk Duduk dalam Jabatan Pemerintahan

Hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan di Indonesia mencerminkan prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan negara ini. Hal ini memberikan setiap warga negara kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, hak ini meliputi kemampuan warga negara untuk menduduki berbagai jabatan di lembaga pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal (Nadziroh, 2010). Salah satu aspek utama dari hak ini adalah kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara untuk memenuhi syarat dan bersaing secara adil dalam menduduki jabatan pemerintahan. Prinsip meritokrasi dan transparansi dalam proses seleksi dan penempatan jabatan pemerintahan dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa individu yang paling kompeten dan berkualifikasi menduduki posisi tersebut.

Hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan juga mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pemerintahan, di mana keberagaman sosial, budaya, dan politik diakui dan dihargai. Ini berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Pentingnya hak ini terletak dalam kontribusi yang signifikan yang dapat diberikan oleh individu-individu yang menduduki jabatan pemerintahan. Mereka dapat membawa pengalaman, pengetahuan, dan keahlian mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan program

yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan cara ini, hak ini memungkinkan pemerintahan yang lebih responsif dan berdaya saing. Selain itu, hak ini juga menciptakan ruang bagi perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok rentan, untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari seluruh spektrum masyarakat, sehingga lebih mampu mengatasi ketimpangan dan mempromosikan keadilan sosial.

Namun, dengan hak ini juga datang tanggung jawab yang besar bagi mereka yang menduduki jabatan pemerintahan. Mereka harus bertindak dengan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang tinggi demi kepentingan publik. Kehadiran mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pejabat pemerintahan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Dengan demikian, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan di Indonesia adalah landasan yang penting dalam sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Hak ini memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta memastikan representasi yang adil dan beragam dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

4. Hak Beropini Berpendapat Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Hak beropini dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental di Indonesia. Hal ini dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya.

Hak beropini dan berpendapat memungkinkan setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau kritik terhadap pemerintah, kebijakan publik, dan berbagai isu sosial lainnya tanpa takut akan adanya tekanan atau pembatasan dari pihak berwenang. Hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana partisipasi aktif dan dialog yang terbuka dianggap penting untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Yunita & Dewi, 2021). Dalam konteks Indonesia, hak beropini dan berpendapat juga mencakup kebebasan berekspresi dalam berbagai bentuk, termasuk media massa, media sosial, demonstrasi, diskusi publik, dan kegiatan lainnya. Warga negara dapat menyuarakan pandangan mereka tentang berbagai isu, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan syarat tidak melanggar hukum atau menghasut kebencian.

Namun demikian, walaupun hak ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, tetap ada batasan-batasan yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan hak-hak orang lain. Misalnya, penggunaan hak ini tidak boleh menyebarkan konten yang mengandung fitnah, hasutan, atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau merugikan kepentingan nasional. Dalam kasus pelanggaran hak beropini dan berpendapat, ada lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, hak beropini dan berpendapat merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan publik, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hak kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi atau serikat pekerja, serta untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai (Fudzni & Aulia, 2021). Hak kebebasan berserikat dan berkumpul memungkinkan warga

negara untuk bersatu dalam organisasi atau serikat pekerja untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bersama. Organisasi ini dapat berperan dalam mengadvokasi hak-hak pekerja, melindungi hak konstitusional, dan mengupayakan perubahan sosial atau politik yang dianggap penting oleh anggotanya.

Selain itu, hak ini juga memungkinkan warga negara untuk berkumpul secara damai di tempat umum atau swasta untuk berbagai tujuan, termasuk untuk melakukan diskusi, menyampaikan pendapat, mengorganisir acara budaya atau keagamaan, dan menyuarakan aspirasi politik. Namun, walaupun hak kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi, ada batasan-batasan yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan publik. Misalnya, berkumpul dan berdemonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak boleh melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam prakteknya, sering kali ada regulasi dan izin yang diperlukan dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan acara berkumpul atau demonstrasi. Ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari konflik atau gangguan terhadap kepentingan publik. Lembaga seperti kepolisian dan aparat keamanan memiliki peran dalam mengawasi dan mengamankan pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tindakan represif atau pembatasan yang tidak semestinya

terhadap hak ini dapat menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Dengan demikian, hak kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya negara.

C. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan dalam konteks praktik kekuasaan dan kepentingan tertentu, keterbatasan akses informasi dan pendidikan politik, serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan masalah yang melintasi ranah politik, sosial, dan hukum di Indonesia.

1. Praktik Kekuasaan dan Kepentingan Tertentu

Praktik kekuasaan dan kepentingan tertentu merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di Indonesia. Hal ini mencakup penggunaan kekuasaan oleh elit politik atau kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan, seringkali dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi menjadi ancaman serius bagi integritas sistem politik dan pemerintahan.

2. Keterbatasan Akses Informasi dan Pendidikan Politik

Keterbatasan akses informasi dan pendidikan politik juga merupakan hambatan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi melalui media massa dan teknologi digital, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang objektif dan terpercaya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat juga membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan manipulasi oleh kekuatan politik tertentu.

3. Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat juga merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berekspresi, seringkali terjadi pembatasan terhadap hak ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya kriminalisasi terhadap aktivis, pembatasan terhadap media independen, serta intimidasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah menjadi contoh nyata dari ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat.

Kondisi ini menjadi lebih rumit dengan adanya praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti politisasi lembaga-lembaga penegak hukum dan ketidaknetralan media massa. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang bagi warga negara untuk

menyuarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka tanpa takut akan represi atau hambatan dari pihak berwenang. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi, seperti lembaga-lembaga pengawas independen dan sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik. Penguatan akses terhadap informasi dan pendidikan politik juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, perlunya kesadaran dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti supremasi hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan pluralisme, juga perlu ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi, menanggulangi, dan mengatasi tantangan serta hambatan dalam menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia.

07.

Hak Perempuan dan Anak

A. Hak perempuan

Hak perempuan di Indonesia menjadi fokus perhatian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan memajukan posisi serta kesejahteraan perempuan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, undang-undang yang mengatur hak perempuan semakin berkembang dan mengakomodasi aspek-aspek penting dalam kehidupan perempuan. Beberapa aspek hak perempuan yang diakui dan diatur dengan jelas mencakup hak-hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan terhadap kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial (Hevriansyah, 2021). Pengakuan terhadap hak-hak ini tidak hanya sebagai bentuk persamaan gender, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan mendukung perempuan dalam menggenggam potensi dan kontribusinya di berbagai sektor kehidupan (Krisnalita, 2018).

Berikut adalah undang-undang yang membahas mengenai hak perempuan.

1. UU no 7 Tahun 1984

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Indonesia telah mengesahkan CEDAW, sebuah konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-Undang ini menjamin hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengakui dan menyetujui Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).

Undang-Undang ini merupakan langkah formal pemerintah Indonesia untuk secara resmi mengakui dan menyetujui CEDAW. CEDAW adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani.

CEDAW bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan mengamankan partisipasi penuh dan setara wanita dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam ranah publik maupun privat. Konvensi ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang sama kepada wanita dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

CEDAW mengandung prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip non-diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di berbagai bidang, dan perlindungan terhadap kekerasan terhadap wanita. CEDAW juga menekankan perlunya menciptakan kondisi sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Dalam mengesahkan CEDAW, negara-negara pihak, termasuk Indonesia, diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konkrit guna menghilangkan diskriminasi terhadap wanita. Ini mencakup perubahan atau perbaikan dalam perundang-undangan dan kebijakan, serta langkah-langkah lain yang mendukung kesetaraan gender.

Negara-negara pihak CEDAW diharapkan untuk secara berkala melaporkan langkah-langkah yang telah diambil dalam melaksanakan prinsip-prinsip CEDAW. Selain itu, CEDAW memiliki sebuah Komite yang bertugas memantau implementasi konvensi ini oleh negara-negara pihak.

Pengesahan CEDAW melalui undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan di tingkat nasional. Ini mencakup aspek-aspek seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Indonesia dirancang khusus untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki wewenang untuk

memberikan perlindungan serta melakukan rehabilitasi bagi para korban kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan perempuan yang mengalami situasi sulit di dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan agar mereka dapat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Sukadi & Ningsih, 2021).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, meskipun masih mencerminkan beberapa aspek patriarki, telah mengalami sejumlah perubahan untuk meningkatkan hak-hak perempuan. Melalui serangkaian amendemen, beberapa aspek kunci telah diubah untuk memberikan perlindungan dan peningkatan hak kepada perempuan. Beberapa perubahan tersebut mencakup penentuan batasan usia pernikahan, memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan perceraian, serta memberikan hak-hak ekonomi yang lebih kuat dalam lingkup perkawinan (Heryanti, 2021). Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada perempuan di dalam institusi pernikahan. Meskipun masih ada perjalanan panjang menuju kesetaraan gender, amendemen ini menciptakan dasar hukum yang lebih baik untuk hak-hak perempuan di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Undang-Undang ini menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan bersifat inklusif. UU HAM menjamin hak asasi manusia fundamental, yaitu hak untuk hidup. Perlindungan terhadap hak ini mencakup segala upaya untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang, termasuk perempuan. Undang-Undang memberikan jaminan terhadap hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Perlindungan ini mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses hukum dan penegakan hukum.

UU HAM melarang segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Perlindungan ini mencakup perempuan dan mencegah praktik penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat mereka.

Undang-Undang mengakui hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hak kesehatan melibatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam penyediaan layanan tersebut (Majid *et al.*, 2024).

Hak pendidikan dijamin oleh UU HAM, memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Perlindungan ini mencakup akses, partisipasi, dan hasil pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Undang-Undang menegaskan hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan publik. Hal ini mencakup hak untuk memberikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan memiliki peran yang setara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Undang-Undang ini dirancang sebagai respons tegas terhadap tindak pidana perdagangan orang, yang sering mengakibatkan perempuan dan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual dan pekerja. Dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif, serta menghukum para pelaku kejahatan perdagangan orang. Langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang diatur dalam undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak-anak, serta memberikan

mereka ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa risiko eksploitasi yang merugikan.

6. Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong kebijakan kesetaraan gender untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi gender dan menciptakan lingkungan di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan (Eliza & Sudarman, 2021).

Program kesehatan reproduksi diarahkan untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan perempuan, termasuk aspek-aspek seperti persalinan yang aman, pencegahan penyakit menular seksual, dan layanan kesehatan reproduksi lainnya. Fokus pada kesehatan reproduksi perempuan membantu memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dan layanan yang memadai untuk mendukung kesehatan mereka.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan di Indonesia, tantangan dan isu tertentu masih ada, termasuk praktik diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidaksetaraan gender dalam beberapa bidang kehidupan. Peningkatan kesadaran, edukasi, dan implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan tersebut menjadi kunci untuk memastikan hak perempuan diakui dan dilindungi secara menyeluruh.

B. Hak Anak

Hak anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan terinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran akan pentingnya melindungi generasi penerus, Indonesia telah meneguhkan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama yang mengatur hak-hak anak, mencakup aspek-aspek esensial seperti hak hidup, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Carmela & Suryaningsi, 2021). Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak, untuk menegaskan komitmen dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak. Peneguhan hak anak bukan hanya sebuah kewajiban hukum semata, tetapi juga sebuah langkah progresif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan beradab, di mana setiap anak memiliki ruang untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa undang-undang yang membahas menangani hak anak.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Undang-undang ini tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak dalam Bab III, terutama pada bagian kesepuluh, yakni pasal 52-66. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Selain itu, secara spesifik dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak anak-anak yang kebebasannya dirampas. UU ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 (Sholihah, 2018). Rangkuman dari ketentuan tersebut melibatkan:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Anak memiliki hak untuk memiliki nama sebagai identitas pribadi dan untuk menetapkan status kewarganegaraannya.

- 3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, Anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social, Anak memiliki hak untuk mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraannya.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.
- 6) Hak pendidikan luar biasa bagi anak penyandang cacat, dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan memiliki pendengar yang memperhatikan dan menghormati pandangannya
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, Anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang sebagai bagian dari haknya untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan belajar dan aktifitas rekreasi.
- 9) Hak rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
- 10) Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan

perlakuan salah lainnya bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali.

- 11) Hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, dan peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, Anak memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 13) Hak bagi anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum atau bantuan lainnya, serta membela diri di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Hak dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum.
- 15) Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak yang termasuk fakir miskin dan terlantar. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak. Menurut pandangan Wagiaty Soetodjo, seorang ahli hukum pidana anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang yang berbeda.

1. Bidang Hukum

Perlindungan anak di bidang hukum diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang ini membahas proses peradilan khusus untuk anak-anak, memastikan bahwa sistem peradilan memperlakukan anak secara adil, sesuai dengan hak-hak khusus dan kebutuhan mereka.

2. Bidang Kesehatan

Hak anak terhadap kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Undang-Undang ini menetapkan landasan bagi penyelenggaraan upaya kesehatan komprehensif bagi anak. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari penyakit dan kecacatan.

3. Bidang Pendidikan

Aspek pendidikan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-Undang ini menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 tahun, memberikan aksesibilitas pendidikan untuk anak penyandang cacat, dan menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu (Ariany *et al.*, 2023).

4. Bidang Ketenagakerjaan

Perlindungan anak di sektor ketenagakerjaan diatur melalui peraturan mengenai pembatasan kerja anak dan keselamatan kerja anak, termasuk dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terhindar dari pekerjaan yang membahayakan, serta menjamin standar keselamatan yang sesuai untuk anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan.

5. Bidang Kesejahteraan Sosial

Perlindungan anak di bidang kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini mencakup upaya pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, serta hak-hak khusus anak dalam berpartisipasi, menyatakan pendapat, mendapatkan informasi, beristirahat, bermain, dan memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan mereka.

Perkembangan perlindungan anak di Indonesia mencapai tonggak penting dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pilar utama dalam kerangka hukum yang melindungi hak dan kesejahteraan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berfungsi sebagai payung hukum khusus yang secara terinci menguraikan berbagai aspek perlindungan anak di Indonesia.

Kesimpulan

Hukum dan hak asasi manusia (HAM) memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, kedaulatan hukum, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum dan HAM, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, penegakan hukum yang tidak merata, dan perlindungan HAM yang belum optimal, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memperbaiki dan meningkatkan situasi ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan HAM dihormati dan dilaksanakan secara adil dan setara bagi semua warga negara. Penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan akses terhadap keadilan, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berbudaya. Dengan demikian, melalui upaya bersama dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip hukum dan HAM, diharapkan Indonesia dapat terus maju menuju ke arah yang

lebih baik dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia untuk semua warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Abedin, R. (2019). *Implementation of Universal Education Theory in Global Education System towards the Development of Individual, Teams, Society and Prevention of Corruption*.
- Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*, 4(1), 175–180.
- Assembly, U. Nations. G. (1949). *Universal declaration of human rights* (Vol. 3381). Department of State, United States of America.
- Benedek, W., für Auswärtige Angelegenheiten, Austria. B., & Network, H. S. (2006). *Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education*. Intersentia.
- Bevilacqua, G. (2019). The Right to Life at Sea Seventy Years after the Proclamation of the Universal Declaration of Human Rights. *Europa Ethnica*, 76(3–4), 149–154. <https://doi.org/10.24989/0014-2492-2019-34-149>
- Burgers, J. H. (1988). *The United Nations convention against torture: A handbook on the convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment* (Vol. 9). Martinus Nijhoff Publishers.

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Casey-Maslen, S., & Heyns, C. (2021). The Relationship between the Right to Life and Other Human Rights. *The Right to Life under International Law*, 85–100. <https://doi.org/10.1017/9781108859868.005>
- Chun-li, Z. (2004). *Definition of right of life*.
- Clapham, A. (2015). *Human Rights: A Very Short Introduction*. OUP Oxford.
- Eliza, A., & Sudarman, S. (2021). Analisa Perlindungan Hak Pekerja Perempuan pada Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. *Journal of Social and Policy Issues*, 49(54).
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Febrianty, Y., Ari, E. A., Suhariyanto, D., Ambarsari, N., & Gussman, A. A. (2023). *SISTEM HUKUM INDONESIA*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Florea, D. (2023). Comparative Aspects of the Institution of Marriage in Different Legal Systems. *Logos Universality Mentality Education Novelty: Law*, 10(2), 26–36. <https://doi.org/10.18662/lumenlaw/10.2/74>
- Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara di Media Sosial Melalui Pembelajaran PPKn. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56393/didactica.v1i1.100>
- Genn, H. (1999). *Paths to justice: what people do and think about going to law*. Bloomsbury Publishing.

- Gerő, M., Susánszky, P., Kopper, Á., & Tóth, G. (2020). Strategies for Survival: Human Rights Organizations' Responses to the Closing of Political Opportunity Structures in Hungary. *Politologický Časopis - Czech Journal of Political Science*, 27(2), 119–139. <https://doi.org/10.5817/PC2020-2-119>
- Haas, M. (2008). *International Human Rights: A Comprehensive Introduction*. Routledge.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Harris, A. L., Lang, M., Yates, D., & Kruck, S. (2011). Incorporating Ethics and Social Responsibility in IS Education. *Journal of Information Systems Education*.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Hidayat, M. I., Sakti, M. D. A. B., Hafidz, N., & Al Manaanu, Y. (2022). The Elements of Secularization in The Universal Declaration of Human Rights. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(2), 277. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i2.8321>
- Hoffmann, S. L. (2010). *Human Rights in the Twentieth Century*. Cambridge University Press.
- Ife, J., Soldatić, K., & Briskman, L. (2022). *Human Rights and Social Work*. Cambridge University Press.

- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>
- Jastisia, M. (2023). The Effectiveness of Implementation and Compliance with ICCPR in the Case of Violations of the Right to Life and the Right to be Free from Tortured in Syria. *Tirtayasa Journal of International Law*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.51825/TJIL.V1I2.17433>
- Kadle, J. (2016). *DEVELOPING LIFE SKILLS THROUGH EDUCATION FOR AN IDEAL SOCIETY*.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
- Majid, I., Mote, H. H. F., & Jaya, A. E. N. (2024). Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Prespektif Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3993–4004.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 448–467. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>
- Moendoeng, N. G. K. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Nadziroh, C. dan W. P. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.
- Nations, U. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights | United Nations*. Retrieved February 23, 2024, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

- Neier, A. (2012). *The International Human Rights Movement: A History*. Princeton University Press.
- Orao, B. (2021a). Protecting the right to life during assemblies: Legal and jurisprudential developments in the African human rights system. *African Human Rights Law Journal*, 21(2), 728–750. <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2021/V21N2A29>
- Orao, B. (2021b). Protecting the right to life during assemblies: Legal and jurisprudential developments in the African human rights system. *African Human Rights Law Journal*, 21(2), 728–750. <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2021/V21N2A29>
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>
- Rights, A. (2016). *Indonesia: Police overlook vigilante dispersal and intimidation of public events*.
- Rohr, J. A. (2017). Fill its for bureaucrats: An essay on law and values: Second edition, revised and expanded. *Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values, Second Edition*, 1–330. <https://doi.org/10.1201/9780203756539/ETHICS-BUREAUCRATS-JOHN-ROHR>
- Sandel, M. J. (2009). *Justice: What's the Right Thing to Do?* Farrar, Straus and Giroux.
- Schabas, W. A. (2002). The Abolition of the Death Penalty in International Law: The Universal Declaration of Human Rights and recognition of the right to life. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, 23–44. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494109.004>

- Setyo, B. H. (2019). PENENTUAN KESEPAKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PENETAPAN PERKAR NO. 01/PID.SUS-ANAK/2017/PN. CLP. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.JIH.2019.5.1.102>
- Shelton, D. (2013). *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*. OUP Oxford.
- Shin, J. W. (2017). Coming Out of The Closet: A Comparative Analysis of Marriage Equality Between The East And West. *Journal of International Law And Politics*, 49.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88–112.
- Skeie, G., & Stokke, C. (2022). Exploring the intersections between human rights education and religious education. *Human Rights Education Review*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.7577/hrer.4727>
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 1(6), 56–68.
- The Convention on the Rights of the Child: The children's version / UNICEF Indonesia*. (n.d.). Retrieved February 24, 2024, from <https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton university press.
- UN Human Rights Council. (2014). *Preventing and Eliminating Child, Early and Forced Marriage : Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.

- Utyasheva, L., & Eddleston, M. (2021). Prevention of pesticide suicides and the right to life: The intersection of human rights and public health priorities. *Journal of Human Rights*, 20(1), 52–71. <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1850241>
- Wang, G. G., & Spitzer, D. R. (2005). Human Resource Development Measurement and Evaluation: Looking Back and Moving Forward. *Advances in Developing Human Resources*, 7(1), 5–15. <https://doi.org/10.1177/1523422304272077>
- Wicks, E. (2017). The Legal Definition of Death and the Right to Life. *Interdisciplinary Perspectives on Mortality and Its Timings*, 119–131. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58328-4_8
- World Health Organization. (2004). Reproductive Health Strategy. *WHO*.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–435. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>
- Ziebertz, H.-G., & Zaccaria, F. (2018). The Right to Life Questioned. Introductory Remarks. *Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and Its Limitations*, 1–12. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98773-6_1
- Zulkarnaen, A. H. (2018). Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.787>

Tentang Penulis

Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum.

Dosen Prodi Magister Hukum Universitas Jayabaya

Penulis lahir di Kupang tanggal 29 Maret 1978. Penulis adalah dosen pada Program Studi Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang-NTT pada tahun 2002 dan melanjutkan S2 pada prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang-NTT pada tahun 2013 serta melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.



Dr. Maria Yeti Andrias, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Manado tanggal 11 November 1973. Penulis adalah dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura selesai Tahun 1996 dan melanjutkan S2 pada Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makasar selesai Tahun 2010, dan melanjutkan Program Doktor pada Universitas Hasanudin Makasar selesai pada Tahun 2016. Penulis menekuni bidang Penelitian dan diamanahkan tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.